

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, Jepang sebagai pihak yang kalah perang dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Jepang untuk sementara waktu berada dibawah kontrol Amerika Serikat dan menjalankan Deklarasi Postdam yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Cina. Dimana Jepang harus tunduk pada pemerintahan sekutu. Perjanjian tersebut berdampak pada campur tangan Amerika Serikat untuk kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dan mempengaruhi perubahan konstitusi undang-undang dasar Jepang tahun 1947. Dalam perubahan tersebut akhirnya membawa prinsip-prinsip baru dalam konstitusi Jepang, diantaranya prinsip kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia dan penolakan perang. Salah satu perubahan konstitusi pada pasal 9 sebagai berikut : “Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udaraserta aspek kekuatan militer potensial lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui” (Faisol, 2015).

Di bawah konstitusi 1947, Jepang oleh Amerika Serikat dipaksa menerapkan sistem militer yang bersifat pasif. Jepang tidak diperkenankan lagi menggunakan militer sebagai instrumen untuk menyelesaikan setiap isu internasional dan memulai suatu pola yang secara jelas membagi ekonomi dan politik (Despriansyah, 2015). Dengan kata lain, negara ini tidak diperkenankan memiliki angkatan bersenjata dengan kemampuan menyerang negara lain. Jepang hanya menekankan pada kebijakan Ekonomi dan sangat mendukung adanya perdamaian dunia sehingga bersifat anti perang. Hal tersebut terlihat dari peran militer Jepang yang hanya bersifat sebagai tentara bela diri atau Self Defense Force (SDF). (Toriq, 2015)

Jepang memperketat aturan soal penggunaan kekuatan militer. Aturan ketat itu mengisolasi kekuatan militer Jepang dari dunia luar. Selama tak diserang, Jepang tak boleh menggunakan kekuatan militernya yang terkenal memiliki determinasi tinggi dan dilengkapi alutsista canggih di luar negeri. (Toriq, 2015)

Kekuatan militer yang defensif tidaklah cukup untuk melindungi Jepang dari ancaman musuh. Jepang kemudian menyerahkan masalah pertahanan dan kemanannya kepada Amerika Serikat. Dalam upaya memelihara dan mempertahankan Jepang dari serangan luar, Amerika Serikat mulai menempatkan sejumlah pasukannya di Jepang. Hal tersebut telah disepakati melalui sebuah perjanjian keamanan Jepang – Amerika Serikat tahun 1951 di San Fransisco (Despuriansyah, 2015). Adanya kerja sama keamanan antara Amerika dan Jepang tersebut sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri di Jepang, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan. Dimana kebijakan Jepang dalam bidang pertahanan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Akibatnya, sejak tahun 1967 Jepang dilarang untuk mengekspor senjata dan komponen-komponen misil ke luar negeri. (Mahdi, 2006, p. 1)

Perjanjian San Fransisco tahun 1951 mengakhiri konsekuensi dan segala urusan pada Perang Dunia II, perjanjian San Fransisco terdiri dari 5 artikel yang meminta Jepang untuk memberikan sarana dan fasilitas teritorial bagi Amerika Serikat untuk membangun fasilitas militer di Jepang (Yale University, 2008). Hal tersebut serta menjadi cikal bakal terbentuknya aliansi militer antara Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 1960, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani sebuah kerjasama yang disebut dengan *U.S – Japan Mutual Security Treaty* yang kemudian berubah nama menjadi *Treaty of Mutual Cooperation and Security*. Dalam perjanjian militer ini Amerika Serikat mendapatkan hak untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Jepang, tepatnya di kepulauan Okinawa sebagai komitmen dalam memenuhi janji Amerika Serikat dalam menjaga pertahanan dan keamanan Jepang (Despuriansyah, 2015).

Selama Perang Dingin berlangsung, Amerika Serikat berupaya membendung kekuatan komunis Uni Soviet. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan membentuk aliansi sebanyak banyaknya. Hal tersebut yang mendorong Amerika Serikat untuk menjadikan Jepang sebagai salah satu aliansinya untuk membantu Amerika Serikat menangkalkan kekuatan Uni Soviet. Pada awal pembentukan aliansi Amerika Serikat dan Jepang, sebanyak 50.000 anggota angkatan perang AS ditempatkan di Jepang, yang terdiri dari 2.600 personel Angkatan Darat, 21.000 Marinir dan 230 pesawat tempur Angkatan Udara ditempatkan pada pangkalan militer di Okinawa (Despuriansyah, 2015).

Kapabilitas teknologi dan perindustriaan di Jepang semakin canggih dan berkembang, hal ini merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi militer yang diperoleh Jepang dari AS sejak tahun 1960-an. Jepang memperoleh keuntungan yang besar dari bentuk aliansi militer dengan AS yang berupa pertukaran teknologi. Jepang berhasil menyerap teknologi militer melalui lisensi produk persenjataan Amerika Serikat, yang dilandasi *the Mutual Defence Assistance Agreement* tahun 1954. Sejak saat itu hubungan militer antara Amerika Serikat dan Jepang semakin kuat (Despuriansyah, 2015).

Pada tahun 1976, Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*) meresmikan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Outlines*) untuk menyediakan definisi yang jelas dan tersurat tentang doktrin pertahanan Jepang. Dokumen ini merupakan dokumen yang mengatur fungsi-fungsi fundamental sistem pemerintahan, sistem keamanan, serta sistem pertahanan Jepang. NDPO tersebut memiliki tujuan agar aliansi lebih berperan aktif dalam keamanan internasional serta dalam rangka menghadapi ancaman dari luar, terutama kawasan Asia Pasifik (Faisol, 2015).

Aliansi militer antara AS-Jepang merupakan bagian penting bagi Amerika Serikat dalam menjaga kawasan Asia Timur, setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat berkomitmen untuk menjadikan kawasan Asia Timur sebagai fokus utama dibidang politik, ekonomi, serta militer. Selain karena kawasan Asia Timur menjadi prioritas pertama AS,

keterlibatan Amerika Serikat pada kawasan ini juga demi kepentingan masa depan Amerika Serikat dalam menjaga Hegemoni di kawasan Asia. Sehingga dengan terjalannya aliansi dengan Jepang merupakan hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, aliansi tersebut menjelaskan komitmen AS untuk menjaga stabilitas kawasan Asia. Pasca Perang Dingin juga menyebabkan adanya perubahan sistem internasional dan ancaman-ancaman di kawasan Asia Timur semakin meningkat, dan memaksa Jepang untuk membahas kembali NDPO 1976. Karena pedoman tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan situasi politik internasional, dan menghasilkan kebijakan pertahanan baru yang disebut dengan Garis Besar Program Pertahanan Nasional 1996 (NDPG 1996) pada tahun 1995 (Faisol, 2015).

Pada tahun 2004, pemerintah Jepang kembali mengevaluasi NDPG 1996, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan pasukan JSDF (*Japan Self Defense Force*). Pada saat itu seluruh dunia sedang menghadapi ancaman terorisme, senjata pemusnah massal, ancaman rudal balistik. Sehingga Amerika Serikat dan Jepang ingin mempererat kerjasama aliansinya. Dan akhirnya kebijakan tersebut meningkatkan kerjasama secara intensif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang terkait keamanan kawasan Pasifik (Faisol, 2015).

Akhir tahun 2010 Jepang kembali merumuskan NDPG untuk diimplementasikan di tahun 2011. Dalam perumusan ini terjadi perubahan dan peningkatan terhadap penggunaan kekuatan yang terdapat dalam NDPG tersebut. Perubahan tersebut terjadi didalam konsep pertahanan Jepang. Tidak sampai disitu, perubahan kembali dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap pertahanannya. Pada tahun 2011 Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanan untuk pertama kalinya setelah 11 tahun. Hal ini dilakukan setelah adanya ketegangan di Kawasan Laut Cina Timur dan daerah kepulauan Senkaku yang mengancam keamanan teritorial Jepang. Pada akhir tahun 2013, Jepang juga kembali merevisi NDPG terbaru yaitu NDPG 2014 dan membentuk dewan keamanan nasional (*National Security Council*) yang mengeluarkan kebijakan strategi kebijakan

keamanan (*national Security Council*). NDPG tahun 2014 mengedepankan konsep kontribusi proaktif untuk perdamaian dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang. Dalam NDPG tahun 2014 tersebut, Jepang berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer sebagai usaha untuk menunjukkan eksistensi Jepang kepada dunia dan juga meningkatkan partisipasi Jepang dalam berkontribusi menjaga perdamaian internasional.

Puncak dari berbagai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap sistem pertahanan dan militernya ialah ketika Jepang melakukan transformasi dalam kebijakan pertahanan dan luar negerinya dengan melakukan perubahan penafsiran terhadap pasal 9 berupa pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*) yang dapat diartikan salah satunya bahwa Jepang diperbolehkan ikut menggunakan kekuatan militernya ketika negara sekutunya terancam oleh serangan dari negara lain. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan apa yang ada dalam pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1946 tentang penolakan terhadap perang. Dimana pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1946, berisi tentang hak untuk membela diri (*self defense*) dari ancaman atau serangan yang terjadi terhadap negara Jepang saja (Faisol, 2015).

Berbagai perubahan kebijakan pertahanan dan militer yang dilakukan oleh Jepang tersebut tidak lepas juga dari persetujuan dari pihak Amerika Serikat. Dimana pada perjanjian setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang dituntut untuk mengikuti perjanjian postdam yang berpengaruh terhadap seluruh kebijakan pertahanan Jepang berada dibawah kekuasaan Amerika Serikat (Despuriansyah, 2015). Akan tetapi Amerika Serikat selalu menyetujui usulan perubahan terhadap dokumen NDPG yang diusulkan oleh Jepang. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat memaksa Jepang untuk menerapkan sistem pertahanan yang bersifat pasif dan dilarang menggunakan instrumen militer dalam menyelesaikan konflik internasional. Akan tetapi beberapa tahun terakhir justru Amerika Serikat selalu menyetujui usulan perubahan kebijakan pertahanan dan militer yang dilakukan oleh Jepang. Dimana pada tahun 2015 Jepang menjadi lebih proaktif dan hal ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat lewat

Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya yakni Katina Adams. Yang menyampaikan bahwa AS sangat memuji dan mendukung kebijakan Parlemen Jepang yang mengesahkan undang-undang (UU) Militer terbarunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan Amerika Serikat dalam mendukung adanya perubahan kebijakan militer baru di Jepang. dalam mengubah kebijakan yang telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi Negara Jepang yang baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah **“Mengapa Amerika Serikat Mendukung Revisi Undang-undang keamanan nasional Pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 2015 ?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas maka penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dipopulerkan oleh William D. Coplin, serta konsep Kepentingan Nasional untuk menggambarkan alasan mengapa Amerika Serikat mendukung adanya kebijakan militer baru di Jepang.

1. Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Menurut William D. Coplin dalam bukunya mengatakan “dalam menganalisa mengapa sebuah negara menentukan sikap atau mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri, maka kita juga harus mempertanyakan mengapa para pemimpin dari negara itu membuat keputusan tersebut. Akan salah besar ketika kita beranggapan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan/keputusan luar negeri para pemimpin tidak memiliki bahan pertimbangan atau bertindak sembarangan. Melainkan sebaliknya, tindakan yang pada akhirnya diambil oleh para pembuat kebijakan itu merupakan akumulasi dari berbagai konsiderasi yang mempengaruhi mereka.” (Coplin & Marbun, 2003)


Seperti yang telah disebutkan diatas, William D. Coplin menyatakan bahwa para pembuat keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan politik luar negeri, sangat

mempertimbangkan berbagai konsiderasi atau faktor yang ada. William D. Coplin menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Ketiga faktor itu yakni Kondisi Politik Dalam Negeri, Kemampuan/Situasi Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional.

- a. Politik Dalam Negeri atau *Domestic Politics* merupakan kondisi yang telah atau tengah berlangsung didalam sebuah negara yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan tindakan politik luar negerinya. Seperti sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Selain itu, dari sisi kebudayaan yang berlaku dimasyarakat luas juga dapat dikaitkan dengan politik dalam negeri termasuk juga yang dianut oleh pengambil keputusan sehingga pada akhirnya akan memberikan corak dan pengaruh bagi kebijakan politik luar negeri (Coplin & Marbun, 2003).
- b. Kondisi Ekonomi dan Militer terkadang juga disebut sebagai potensi atau kekuatan yang ada dalam sebuah negara dan dilihat sebagai faktor penting sebuah negara dalam memutuskan tindakan politik luar negerinya. Faktor ini menjadi sangat penting karena dalam membuat suatu kebijakan, suatu negara harus mampu dan sangat perlu menciptakan kondisi yang kondusif sebagai penopang politik luar negerinya baik dari perspektif ekonomi maupun keamanan atau militernya. Termasuk juga dalam hal ini adalah faktor geografis suatu negara (Coplin & Marbun, 2003).
- c. Konteks Internasional (*International Context*) merupakan situasi politik maupun situasi-situasi lain yang terjadi di luar negeri yang dapat mempengaruhi kondisi didalam negara tersebut sehingga diperlukannya pengambilan sikap luar negeri oleh negara itu sendiri. Termasuk juga dalam hal ini adalah hukum internasional serta dukungan maupun pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dan dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap sikap dan masalah yang yang

sedang dihadapi oleh suatu negara. Konteks Internasional ini merupakan situasi yang harus dihadapi ataupun dicegah dan sebisa mungkin diantisipasi oleh sebuah negara dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang (Coplin & Marbun, 2003).

Dalam memudahkan membaca dan memahami tentang teori ini, William D. Coplin dalam bukunya telah membuat sebuah bagan atau skema penyederhanaan untuk pemahaman terhadap teorinya. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut (Coplin & Marbun, 2003) :




Gambar 1. Skema Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

Berdasarkan bagan diatas, dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah keputusan yang didapatkan melalui beberapa proses yang saling menghubungkan antar faktor yang ada. Kebijakan luar negeri merupakan sesuatu yang didahului dengan adanya tuntutan dan dorongan dari politik dalam negeri suatu negara. Disamping itu, faktor dibidang ekonomi dan militer juga menjadi pertimbangan kekuatan atau kemampuan sebuah negara dalam menghadapi sebuah isu. Kedua faktor ini kemudian akan masuk dan menjadi

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor yang berwenang .

Selain dua faktor ini, konteks internasional juga memberi pengaruh cukup kuat terhadap tuntutan maupun dukungan kepada aktor-aktor pengambil kebijakan didalam sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya, beberapa faktor dan pertimbangan tadi diproses dan dianalisis oleh para pembuat kebijakan dan menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri. Melihat lebih jauh kepada alur bagan diatas, maka kebijakan luar negeri disini bisa diartikan sebagai sebuah hasil yang terpengaruhi oleh konteks internasional maupun sebuah hasil untuk merespon dan/atau untuk mengantisipasi situasi yang telah, sedang maupun berpotensi akan terjadi di dunia internasional itu sendiri (Coplin & Marbun, 2003).

Untuk menguraikan masalah yang penulis sebutkan, berikut pengaplikasian sederhana dari teori pengambilan kebijakan luar negeri menurut Coplin :



Gambar 2. Skema Aplikasi Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kepentingan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Asia, memiliki keterkaitan dalam Amerika Serikat mendukung adanya perubahan kebijakan militer baru di Jepang, hal bertujuan supaya Amerika Serikat akan memiliki satu sekutu lagi yang dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia. Selain itu juga, Amerika Serikat menginginkan Jepang menjadi perwakilan dan perpanjangan tangan Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan pertahanan Amerika Serikat, khususnya kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang sangat rentan dengan adanya konflik, seperti konflik yang terjadi antara China-Taiwan dan perkembangan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara (Mahdi, 2006, p. 2)

Pada masa periode kedua kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang menunjukkan terjadinya perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Amerika Serikat ingin menjadikan Asia Pasifik sebagai fokus utamanya di bidang politik, ekonomi, dan militer. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut disebut dengan “*Pivot to Asia*”. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara resmi diarahkan ke seluruh wilayah Asia Pasifik yang mencakup wilayah Pasifik dan Samudera Hindia. Kebijakan tersebut diambil untuk sebagai reaksi terhadap pertumbuhan yang dilakukan oleh China dan bermaksud untuk membendung pertumbuhan China. Dengan kata lain Amerika Serikat dalam mendukung kebijakan militer baru di Jepang beranggapan bahwa apabila pertahanan keamanan Jepang tidak bersifat pasifis lagi, maka Jepang dapat membantu meringankan beban Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik (Putri, 2018, p. 184).

Untuk mendukung strategi Amerika Serikat di Asia Pasifik, Amerika Serikat menekankan penguatan hubungan dengan sekutu fokus untuk keamanan, juga

cara untuk mengungkapkan ketergantungan pada penguatan ketergantungan pada sekutu, serta untuk mempromosikan stabilitas regional dan melawan organisasi kejahatan transnasional. Parlemen Amerika Serikat mendorong Negara Jepang untuk merubah kebijakan militernya, Pemerintah Amerika mendukung Jepang untuk menambah kekuatan militernya melalui peningkatan aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini bertujuan agar Jepang dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam kegiatan keamanan regional & internasional dan menjadi *extended deterrence* bagi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. (Dwidayasa, 2015)

b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Semenjak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat sering melakukan misi perdamaian diberbagai wilayah diberagai negara yang terkena dampak dari Perang Dingin. Banyak konflik antar negara yang terjadi akibat perang ideologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat berusaha untuk meredakan ketegangan yang terjadi dengan kekuatan militer yang dimiliki. Namun dalam menjalankan misi perdamaian tersebut Amerika Serikat dibantu oleh negara-negara sekutunya yang berada di bawah bendera PBB. Salah satu negara yang selalu mensupport Amerika Serikat adalah Jepang dalam konflik di Timur Tengah. tidak sampai disitu, Jepang juga mendukung Amerika Serikat dalam memerangi Terorisme sejak tragedi 9/11 yang terjadi di gedung kembar WTC (World Trade Center) di kota New York. Dalam misi memerangi Teroris di Irak, Amerika Serikat juga mendapat dukungan dari Jepang berupa pasukan SDF yang ditugaskan untuk merekonstruksi Irak pasca gempuran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kelompok Al Qaeda (Mutiarahati, 2017).

Dalam berbagai misi yang dijalankan oleh Amerika Serikat, Jepang juga ikut membantu Amerika Serikat sehingga memperkuat kekuatan militer Amerika Serikat. Bantuan yang diberikan Jepang juga sangat

bermanfaat untuk meringankan tugas militer Amerika Serikat dalam menjalankan misi perdamaian. Dengan direvisinya pasal 9 Konstitusi Jepang, Amerika Serikat akan mendapat lebih banyak dukungan berupa kekuatan militer dari Jepang sehingga dapat memperkuat militer Amerika Serikat dan meringankan tugas militer Amerika Serikat dalam sebuah misi perdamaian.

c. Konteks Internasional

Seiring semakin berkembangnya ancaman Korea Utara terhadap Jepang membuat Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam melihat sekutunya diusik ketenangannya. Bahkan saat ini Korea Utara sudah berani mengancam Amerika Serikat lewat rudal-rudal yang dimilikinya. Korea Utara yang mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir, kembali melakukan uji coba rudal jarak jauh melintasi wilayah perairan Jepang yang mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang. Rudal tersebut merupakan yang pertama sejak uji coba rudal terakhir pada bulan September 2017. Uji coba tersebut dilakukan beberapa minggu setelah Presiden AS Trump kembali dari kunjungannya ke Asia, di mana ia berusaha mendapatkan dukungan untuk menjatuhkan perekonomian Korea Utara (Sabur, Allen, Henderson, & Graham, 2017).

Terlebih lagi dengan adanya ekspansi militer Tiongkok melalui “Blue Water Navy” yang berimbas pada diakuisisinya sejumlah pulau-pulau di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang didalamnya turut dibangun pangkalan militer laut dan landasan udara, turut memicu kekhawatiran dan protes dari negara-negara sekitar termasuk Jepang sendiri. Jepang juga khawatir dengan pergerakan dan pembangunan kekuatan militer yang dilakukan oleh Tiongkok dalam beberapa dasawarsa terakhir (Greater, 2017). Sehingga membuat Jepang juga ingin meningkatkan kekuatannya agar dapat mempersiapkan diri dalam mengatasi segala bentuk ancaman dari luar.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Tokoh yang menjelaskan konsep kepentingan nasional pertama kali yaitu Hans Morgenthau dengan pendekatan realisnya. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional. (Jasmine, 2013)

Definisi yang mengacu pada *national interest* sangatlah luas. Banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan kepentingan nasional dengan banyak ragam. Menurut Felix E. Oppenheim (1987) konsep kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional -seperti menjaga otonomi politik dan integritas teritorial- kepentingan nasional secara praktik disinonimkan dengan *national security*. Di lain hal, Griffiths dan O'Callaghan (2002) menyertakan dua aspek yang berkaitan dalam kepentingan nasional. Yang pertama anggapan bahwa national interest diakui sebagai kebutuhan negara. Yang kedua, national interest digunakan sebagai dukungan dalam memberikan kebijakan. (Lucyana, 2014)

Menurut Jack C. Plano, Konsep kepentingan merupakan tujuan fundamental dan determinan yang paling menentukan yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik luar negeri sehingga kepentingan nasional suatu negara biasanya konsep yang digeneralisasi dari elemen-elemen yang membentuk kebutuhan-kebutuhan vital suatu negara. Kepentingan nasional biasanya sangat berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara. Dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya suatu negara sering menekankan konsep kepentingan nasional didalamnya (Satris, 2011).

Kepentingan nasional memiliki tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Karena didalamnya mencakup juga beberapa unsur seperti kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Plano & Olton, 1969).

Oleh karena itu, biasanya suatu negara dalam membuat suatu kebijakan politik luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh satu kepentingan saja yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan luar negeri suatu pemerintahan. Namun, mereka yang dipilih sebagai calon objek kekuasaan orang lain adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain. pada dasarnya pelaku di kancah politik pada saat yang bersamaan telah menjadi calon majikan dan calon subjek. Selagi ia berusaha memperoleh kekuasaan atas orang lain, orang lain berusaha memperoleh kekuasaan atas dirinya.

Disini Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kepentingan untuk memperkuat hegemoni globalnya di kawasan Asia Pasifik berusaha memanfaatkan Jepang sebagai alat untuk memudahkan Amerika Serikat menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Jepang yang tengah berusaha bersaing dengan China dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan berusaha membangun kembali militernya guna memperkuat sektor keamanannya. Ditambah lagi dengan ancaman Nuklir Korea utara yang dapat mengancam negara Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dengan menjadikan Jepang sebagai sekutu mereka, dan siap membantu Jepang dalam perubahan militer baru di Jepang.

Dengan menjadikan Jepang sebagai sekutunya, Amerika Serikat dapat menggunakan Jepang sebagai pertahanan terluar atau pertahanan pertama yang dapat menangkal ancaman dari Korea Utara, dimana baru-baru ini Korea Utara telah meluncurkan uji coba rudal jarak jauh melintasi wilayah perairan Jepang dan diklaim dapat

menjangkau wilayah Amerika Serikat (Sabur, Allen, Henderson, & Graham, 2017).

D. Hipotesa

Amerika Serikat mendukung adanya revisi UU pasal 9 Konstitusi Jepang pada tahun 2015 karena :

1. Ideologi yang dianut oleh Pemimpin Amerika Serikat mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri
2. Kekuatan militer Amerika Serikat semakin kuat dengan adanya dukungan yang lebih aktif dari militer Jepang
3. Kewaspadaan Amerika Serikat terhadap Perkembangan Nuklir dan Rudal Korea Utara, serta modernisasi militer China

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan hubungan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat di bidang Militer.
2. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri dalam kaitannya Amerika Serikat mendukung Jepang merubah kebijakan di bidang militernya.
3. Memaparkan mengenai Kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia. Khususnya di wilayah Asia Pasifik
4. Memberitahukan alasan dan tujuan Amerika Serikat mendukung perubahan kebijakan politik Jepang di bidang militer.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*Library Research*) yang bersifat sekunder. Dimaksudkan untuk memperoleh data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar baik versi cetak maupun elektronik dan makalah yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai landasan teori.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian diberikan agar pembahasan mengenai masalah tersebut tidak melebar. Penelitian ini menganalisis kejadian yang terjadi dalam rentang waktu pada tahun 2010, hingga tahun 2015 dimana Pemimpin Jepang Shinzo Abe mengeluarkan pidatonya mengenai keputusan Jepang dalam merubah Kebijakannya dalam bidang Militer.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab terdiri dari :

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Memaparkan sejarah hubungan kerjasama militer Amerika Serikat dan Jepang.

Bab III. Dinamika hubungan kerjasama militer Jepang dan Amerika Serikat dalam *Japan-US Defense Guidelines* serta perubahan kebijakan luar Negeri Amerika Serikat pada masa Obama yang mempengaruhi Jepang untuk merubah artikel 9.

Bab IV. Faktor-Faktor Amerika Serikat dalam mendukung Perubahan Kebijakan yang dilakukan Negara Jepang terhadap Militer nya.

Bab V. Kesimpulan.